



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 07/IG/X/A/2017

DIUMUMKAN TANGGAL 3 OKTOBER 2017 – 3 DESEMBER 2017

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN OKTOBER 2017

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 7/IG/X/A/2017
DIUMUMKAN TGL 3 OKTOBER 2017 – 3 DESEMBER 2017

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	2 OKTOBER 2017	IG.00.2017.000007	KOPI ARABIKA SUMTERA LINTONG	

Jakarta, 3 Oktober 2017
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong (MASPEKAL)
 Alamat ¹⁾ : Kantor DEKRANASDA Kab. Humbang Hasundutan, Jl. Sisingamangaraja, Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara
 Telepon /fax : HP : 081260956484 (Ketua)
 HP : 085297492099 (Sekretaris)

DIISI OLEH PETUGAS:
 Tanggal Pengajuan:
 Tanggal Penerimaan:
 Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :
 Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :
 Nama Konsultan HKI :
 Alamat ²⁾ :
 Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ARABIKA SUMATERA LINTONG

JENIS BARANG/PRODUK : KOPI

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa⁷⁾

Gani Silaban
Ketua

Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan sejak masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1800-an, sudah mengenal dan bertanam kopi arabika dengan sebutan kopi Arab sebagai bagian dari kegiatan tanaman paksa (*Cultur Stelsel*). Tanaman kopi Arabika yang ditanam pada ketinggian diatas 1.000 m dpl, tumbuh dan menghasilkan kopi dengan kualitas yang sangat baik di wilayah yang saat ini termasuk dalam 6 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu di Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijamapolang. Diyakini kualitas kopi arabika yang sangat baik tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah yang berkaitan dengan letusan Gunung Toba sekitar 73.000 tahun lalu, ketinggian wilayah tanam yang berkisar antara 1.000 – 1.500 m dpl, dan budaya masyarakat setempat yang sudah sangat kental terkait dengan tanaman dan produk kopi.

Kopi Arabika Sumatera Lintong merupakan kopi *specialty* dengan citarasa *excellent* yang memiliki aroma *floral, spicy, caramelly, lemony, herba* dan *earthy* yang sangat menarik. Diproses dari 100% buah kopi arabika yang masak merah sempurna yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki ketinggian diatas 1.000 m dpl. Varitas tanaman kopi yang banyak digunakan adalah varietas Sigararutang, Lini S 795, USDA 762 serta beberapa varietas unggul lokal seperti Sigararutang, Lasuna dan Garunggang. Pengolahan buah kopi merah tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik Olah Basah Gerbus Basah (OBGB), dan menghasilkan produk berupa Kopi Kulit Tanduk, Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk. Uji mutu citarasa Kopi Arabika Sumatera Lintong dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember.

Kopi Arabika Sumatera Lintong saat ini sudah sangat terkenal dan sudah diekspor ke berbagai negara, untuk itu MASPEKAL sebagai wadah kelembagaan Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Lintong kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Diharapkan dengan adanya Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Lintong, akan terhindar dari upaya pemalsuan dan penggunaan *illegal* nama dan kualitas Kopi Arabika Sumatera Lintong, sehingga keberadaan Kopi Arabika Sumatera Lintong dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada seluruh pelaku usaha Kopi Arabika Sumatera Lintong dan untuk masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan pada umumnya.